



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDWANDI HOLAN ANUMPITAN**;
2. Tempat lahir : Sidangoli;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tuabatu Barat Kecamatan Tampan'amma Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ridwandi Holan Anumpitan dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP. Kap/06/IV/2024/Reskrim tanggal 23 April 2024;

Terdakwa Ridwandi Holan Anumpitan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan SP.Han/02/IV/2024/Reskrim sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-02/P.1.17.8/Eoh.1/05/2024 sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Prin-191/P.1.17.8/Eoh.2/08/2024 sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mgn sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane berdasarkan Penetapan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mgn sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mgn tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mgn tanggal 30 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dalam surat Tuntutan No Reg. Perkara: PDM-07/Beo/Eoh.2/08/2024 tanggal 18 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan “penganiayaan terhadap Saksi Korban FIJAY LUIS PEDOY sehingga membuat Saksi Korban mengalami luka berat” melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa RIDWANDI HOLAN ANUMPITAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

• 5 (lima) buah pecahan gelas kaca berwarna bening (putih);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

6. Penutup;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menyatakan tidak menanggapi dan menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak menanggapi dan menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-7/Beo/Eoh.2/8/2024

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2024 yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 9 September 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RIDWANDI HOLAN ANUMPITAN, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Tua Batu Barat, Kecamatan Tampan'Amma, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara tepatnya di depan rumah Terdakwa RIDWANDI HOLAN ANUMPITAN atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang mengadili, ***penganiayaan terhadap saksi korban FIJAY LUIS PEDOY sehingga membuat orang mengalami luka berat***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat diatas awalnya Saksi Korban dan ketiga Saksi yaitu Saksi REISA TUNDUNAUNG, Saksi DEVRAN SIKO MANANGKABO dan Saksi IRGI FIRMANSYAH SOREH berada di depan rumah Terdakwa RIDWANDI HOLAN ANUMPITAN beralamat di Desa Tua Batu Barat, Kecamatan Tampan'Amma, Kabupaten Kepulauan Talaud saat itu juga Terdakwa RIDWANDI HOLAN ANUMPITAN sedang berada bersama-sama dengan mereka sambil minum-minuman keras. Pada saat itu Saksi Korban dan teman saksi Korban yaitu Saksi DEFRAN SIKO MANANGKABO sedang berbincang tentang permasalahan mereka berdua tiba-tiba Terdakwa RIDWANDI HOLAN ANUMPITAN dengan mengatakan "so mabo ngana" Yang artinya "kamu sudah mabuk" Saksi Korban menjawab dengan mengatakan "kita belum mabo, kalo kita mabo kaka lempar jo dengan gelas" yang artinya "saya belum mabuk, kalau saya mabuk kakak lempar saya dengan gelas" kemudian Terdakwa langsung melempar gelas tersebut ke arah Saksi Korban dan mengenai mata sebelah kanan Saksi Korban seketika mata Saksi Korban menjadi kabur.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 440/217/VER/Pkm.R/VI/24 tanggal 23 April 2024 perihal hasil pemeriksaan atas nama FIJAY LUIS PEDOY yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christhie Endrio Biasa selaku dokter di Puskesmas Rainis dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan umum sakit sedang, dalam keadaan tenang.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mgn



2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada bagian dahi terdapat tiga luka robek dengan panjang luka tiga sentimeter, dua sentimeter, satu koma lima sentimeter dan lebar luka nol koma dua sentimeter.
 - b. Pada kelopak mata kanan terdapat luka robek ukuran satu koma limasentimeter kali nol koma lima sentimeter, tampak memar biru kemerahan pada bagian kelopak mata.
 - c. Fungsi penglihatan mata kanan terganggu dan perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada dokter ahli mata.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan penyidik berusia dua puluh tahun koma pada dahi terdapat tiga luka robek koma pada kelopak mata kanan terdapat luka robek dan memar akibat kekerasan tumpul. Fungsi penglihatan mata kanan terganggu. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa RIDWANDI HOLAN ANUMPITAN, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Tua Batu Barat, Kecamatan Tampan'Amma, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara tepatnya di depan rumah Terdakwa RIDWANDI HOLAN ANUMPITAN atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang mengadili, **dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FIJAY LUIS PEDOY**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat diatas awalnya Saksi Korban dan ketiga Saksi yaitu Saksi REISA TUNDUNAUNG, Saksi DEVRAN SIKO MANANGKABO dan Saksi IRGI FIRMANSYAH SOREH berada di depan rumah Terdakwa RIDWANDI HOLAN ANUMPITAN beralamat di Desa Tua Batu Barat, Kecamatan Tampan'Amma, Kabupaten Kepulauan Talaud saat itu juga Terdakwa RIDWANDI HOLAN ANUMPITAN sedang berada bersama-sama dengan mereka sambil minum-minuman keras. Pada saat itu Saksi Korban dan teman saksi Korban yaitu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEFTRAN SIKO MANANGKABO sedang berbincang tentang permasalahan mereka berdua tiba-tiba Terdakwa RIDWANDI HOLAN ANUMPITAN dengan mengatakan "so mabo ngana" Yang artinya "kamu sudah mabuk" Saksi Korban menjawab dengan mengatakan "kita belum mabo, kalo kita mabo kaka lempar jo dengan gelas" yang artinya "saya belum mabuk, kalau saya mabuk kakak lempar saya dengan gelas" kemudian Terdakwa langsung melempar gelas tersebut ke arah Saksi Korban dan mengenai mata sebelah kanan Saksi Korban seketika mata Saksi Korban menjadi kabur.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 440/217/VER/Pkm.R/VI/24 tanggal 23 April 2024 perihal hasil pemeriksaan atas nama FIJAY LUIS PEDOY yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christhie Endrio Biasa selaku dokter di Puskesmas Rainis dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan umum sakit sedang, dalam keadaan tenang.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada bagian dahi terdapat tiga luka robek dengan panjang luka tiga sentimeter, dua sentimeter, satu koma lima sentimeter dan lebar luka nol koma dua sentimeter.
 - b. Pada kelopak mata kanan terdapat luka robek ukuran satu koma limasentimeter kali nol koma lima sentimeter, tampak memar biru kemerahan pada bagian kelopak mata.
 - c. Fungsi penglihatan mata kanan terganggu dan perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada dokter ahli mata.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan penyidik berusia dua puluh tahun koma pada dahi terdapat tiga luka robek koma pada kelopak mata kanan terdapat luka robek dan memar akibat kekerasan tumpul. Fungsi penglihatan mata kanan terganggu. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fijay Luis Pedoy, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fijay Luis Pedoy kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara Terdakwa telah melempar gelas kearah muka Saksi;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di depan rumah Terdakwa di Desa Tuabatu Barat Kecamatan Tampan'Amma;
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan menggunakan gelas kaca bening dan dilemparkan ke Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwa dan ketiga teman Saksi berada di depan rumah Terdakwa sedang meminum minuman keras. Kemudian pada saat Saksi sedang meminta maaf kepada Defran Siko Manangkabo karena ada permasalahan sedang berbincang tentang permasalahan tiba-tiba Terdakwa berkata kepada Saksi dengan mengatakan "so mabo ngana" yang artinya "kamu sudah mabuk" lalu Saksi menjawab dengan mengatakan "kita belum mabo, kalo kita mabo kaka lempar jo dengan gelas" yang artinya "saya belum mabuk, kalau saya sudah mabuk kakak lempar saja dengan gelas", lalu Terdakwa langsung melempar gelas tersebut ke arah Saksi dan mengenai mata sebelah kanan Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan Saksi memaafkan Terdakwa, lalu Terdakwa sempat merawat Saksi dirumah Terdakwa selama beberapa hari;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya perobatan Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa mata Terdakwa sebelah kanan sudah tidak dapat melihat lagi, sebelum perkara ini kedua mata Saksi baik-baik saja;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dan Terdakwa sudah mabuk;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan benar dan tidak berkeberatan;

2. Reisa Tundunaung, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa]masyarakat Desa Tuabatu Barat dan masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 16.00 Wita di depan rumah Terdakwa di Desa Tuabatu Barat, Kec. Tampan'Amma;
- Bahwa Saksi melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung peristiwa penganiayaan yang terjadi pada saat itu;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian perkara pada saat itu sekitar 1 (satu) meter dan pada saat itu situasi terang pada sore hari;
- Bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dengan menggunakan sebuah gelas kaca bening;
- Bahwa benar 5 (lima) pecahan gelas kaca bening itu yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya Saksi Korban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu pertama saksi melihat Saksi Korban sedang bercerita dengan Defran Manangkabo lalu Terdakwa mengatakan "ade ngana buwang so mabo" yang artinya "adik, kamu bukan sudah mabuk" kepada Saksi Korban dan Saksi Korban menjawab "belum, kalau kita so mabo lempar deng gelas" yang artinya "belum, kalau saya sudah mabuk lempar dengan gelas". Dan setelah Saksi Korban mengatakan kalimat tersebut, Terdakwa langsung melemparkan sebuah gelas kaca berwarna bening ke arah Saksi Korban dan mengenai bagian mata kanan Saksi Korban. Dan setelah melihat hal itu, Saksi dengan kedua teman Saksi yaitu Defran Siko Manangkabo dan Irgi Firmansya Sore, segera membawa Saksi Korban dan masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dikarenakan Saksi Korban mengatakan kalimat "belum, kalau saya sudah mabuk lempar dengan gelas" kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Saksi Korban dengan Terdakwa tidak mempunyai permasalahan atau selisih paham sebelumnya;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi melihat Saksi Korban mengalami luka dibagian mata sebelah kanan langsung mengeluarkan banyak darah pada saat itu dan setelah kejadian saksi melihat penglihatan mata sebelah kanan Saksi Korban sudah tidak jelas lagi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena luka di bagian mata sebelah kanan yang di derita oleh Saksi Korban;

- Bahwa ada orang lain yang melihat peristiwa tersebut yaitu Saksi Irgi Firmansya Sore dan Saksi Defran Siko Manangkabo yang pada saat kejadian bersama_sama dengan saksi membawa Saksi Korban masuk kedalam rumah Terdakwa;

- Bahwa menurut saksi perbuatan Terdakwa salah dan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan benar dan tidak berkeberatan;

3. Devran Siko Manangkabo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 16.00 Wita di depan rumah Terdakwa di Desa Tuabatu Barat, Kec. Tampan'Amma, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Terdakwanya yaitu Terdakwa warga masyarakat Desa Tuabatu Barat, Kec. Tampan'Amma, sedangkan Saksi Korban yaitu Saksi Korban warga masyarakat Desa Tuabatu Barat, Kec. Tampan'Amma;
- Bahwa Saksi melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung peristiwa penganiayaan yang terjadi pada saat itu;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian perkara pada saat itu sekitar 1 (satu) meter dan pada saat itu situasi terang pada sore hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan sebuah gelas kaca bening;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara yaitu pertama Saksi sedang duduk berdekatan dengan Saksi Korban dan Terdakwa pada saat itu tiba-tiba Saksi langsung kaget karena mendengar bunyi pecahan gelas kaca bening sudah mengenai Saksi Korban dibagian mata sebelah kanan sehingga menyebabkan luka dibagian wajah mata kanan, pelipis mata kanan dan dibagian dahi di atas mata Saksi Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sampai Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ada luka sobek dibagian mata sebelah kanan, luka di bagian pelipis mata sebelah kanan, luka dibagian dahi di atas mata Saksi Korban dan mengeluarkan darah pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila sebelumnya diantara mereka berdua mempunyai permasalahan atau tidak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar Pukul 16.00 WITA, di depan rumah Terdakwa di Desa Tuabatu Barat Kec. Tampan'Amma Kab. Kepl. Talaud. Pada awalnya saksi dan teman-teman saksi sedang mengonsumsi minuman keras dari pagi hari sampai sore dan tepatnya pada pukul 16.00 WITA atau jam 4 sore dimana saksi melihat Saksi Korban dan Terdakwa sempat berbincang bincang namun tidak lama kemudian Saksi kaget dengan suara bunyi pecahan gelas kaca berwarna bening mengenai dibagian wajah Saksi Korban sehingga menyebabkan luka di bagian mata kanan Saksi Korban, luka di bagian pelipis kanan Saksi Korban dan luka di bagian dahi di atas mata Saksi Korban. Setelah kejadian tersebut saksi dan teman-teman saksi mencari obat untuk menghentikan darah yang sudah keluar dari wajah Saksi Korban dan Saksi dan teman-teman Saksi Korban membawa Saksi Korban masuk ke kamar untuk istirahat karena banyak mengeluarkan darah lalu kami pun lanjut minum-minuman keras sampai saksi tertidur di rumah Terdakwa sampai larut malam;
- Bahwa bila disaat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, sedang berada dalam keadaan mabuk oleh pengaruh minuman keras (miras) jenis captikus.
- Bahwa pada saat itu selain Saksi banyak orang di tempat itu tetapi yang Saksi kenal hanya Saksi Irgi Firmansya Sore dan Saksi Resa Tundunaung;
- Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa adalah salah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi Melihat dengan jelas perbuatan penganiayaan itu;
- Bahwa barang bukti pecahan gelas adalah yang dipakai Terdakwa untuk melakukan tindakan penganiayaan terhadap Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan benar dan tidak berkeberatan;

4. Irgi Firmansyah Soreh, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa warga masyarakat desa Tuabatu Barat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di depan rumah Terdakwa di Desa Tuabatu Barat, Kec. Tampan'Amma, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Terdakwanya yaitu warga masyarakat Desa Tuabatu Barat, Kec. Tampan'Amma, sedangkan Saksi Korban yaitu Fijay Luis Pedoy warga masyarakat Desa Tuabatu Barat, Kec. Tampan'Amma;
- Bahwa Saksi melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung peristiwa penganiayaan yang terjadi pada saat itu;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian perkara pada saat itu sekitar 2 (dua) meter dan pada saat itu situasi terang pada sore hari;
- Bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan sebuah gelas kaca bening;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara yaitu pertama saksi sedang duduk berdekatan dengan Saski Korban dan Terdakwa pada saat itu tiba-tiba Saksi langsung kaget karena mendengar bunyi pecahan gelas kaca bening sudah mengenai Saksi Korban dibagian mata sebelah kanan sehingga menyebabkan luka dibagian wajah mata kanan, pelipis mata kanan dan dibagian dahi di atas mata Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sampai Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat ada luka sobek dibagian mata sebelah kanan, luka di bagian pelipis mata sebelah kanan, luka dibagian dahi di atas mata Saksi dan mengeluarkan darah pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bila sebelumnya diantara mereka berdua mempunyai permasalahan atau tidak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 bulan April tahun 2024 sekitar Pukul 16.00 WITA, di depan rumah Terdakwa di Desa Tuabatu Barat Kec. Tampan'Amma Kab. Kepl. Talaud. Pada awalnya Saksi sedang di rumah Saksi baru bangun tidur lalu Saksi keluar rumah dan Terdakwa memanggil Saksi untuk minum- minuman keras di rumahnya lalu Saksi langsung mengikutinya dengan menaiki motor yang di bawah Terdakwa, sesampainya di lokasi kejadian Saksi menawari Saksi untuk minuman keras jenis Captikus tetapi Saksi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolaknya dengan alasan memasang rokok terlebih dahulu, kemudian sementara Saksi memasang rokok tiba-tiba Saksi kaget dengan suara bunyi pecahan gelas kaca berwarna bening mengenai di bagian wajah Saksi Korban sehingga menyebabkan luka di bagian mata kanan Saksi Korban, luka di bagian pelipis kanan Saksi Korban dan luka di bagian dahi atas mata Saksi Korban. Setelah kejadian tersebut Saksi langsung bergegas untuk pulang ke rumah Saksi karena Saksi sudah takut dengan melihat darah keluar dari wajah Saksi Korban;

- Bahwa bila disaat Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap Saksi Korban, Terdakwa sedang berada dalam keadaan mabuk oleh pengaruh minuman keras (miras) jenis Captikus;
- Bahwa pada saat peristiwa itu selain saya banyak orang di tempat itu tetapi yang Saksi kenal hanya Saksi Defran Siko Manangkabo dan Saksi Resa Tundunaung;
- Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa adalah salah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi melihat secara jelas perbuatan penganiyaan tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut yang dipakai Terdakwa untuk melakukan tindakan penganiyaan terhadap Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli dr. Christie Endrio Biasa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor: 440/217/VER/Pkm.R/VI/24 tanggal 23 April 2024 Ahli yang mengeluarkan dan juga menandatangani berdasarkan keahlian Ahli;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan Saksi Korban sudah mengalami kebutaan untuk bagian mata sebelah kanan;
- Bahwa luka pada visum tersebut dapat menghilangkan pancaindra karena mata kanan Saksi Korban saat ini sudah tidak dapat melihat lagi (buta);
- Bahwa Ahli tidak dapat memastikan bahwa kedepannya Saksi Korban bisa melihat lagi namun bahwa saat ini mata Saksi Korban sudah mengalami kebutaan.

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan di persidangan, Terdakwa tidak menanggapi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- 2 (dua) lembar Visum et Repertum nomor 440/217/VER/Pkm.R/VI/24 tanggal 23 April 2024 atas nama Fijay Luis Pedoy yang ditandatangani oleh dr. Christhie Endrio Biasa selaku dokter di Puskesmas Rainis dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Saksi Korban datang dalam keadaan umum sakit sedang, dalam keadaan tenang.
2. Pada Saksi Korban ditemukan:
 - a. Pada bagian dahi terdapat tiga luka robek dengan panjang luka tiga sentimeter, dua sentimeter, satu koma lima sentimeter dan lebar luka nol koma dua sentimeter.
 - b. Pada kelopak mata kanan terdapat luka robek ukuran satu koma limasentimeter kali nol koma lima sentimeter, tampak memar biru kemerahan pada bagian kelopak mata.
 - c. Fungsi penglihatan mata kanan terganggu dan perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada dokter ahli mata.

Kesimpulan: Pada pemeriksaan Saksi Korban laki-laki yang menurut keterangan penyidik berusia dua puluh tahun koma pada dahi terdapat tiga luka robek koma pada kelopak mata kanan terdapat luka robek dan memar akibat kekerasan tumpul. Fungsi penglihatan mata kanan terganggu. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di depan rumah kel. ANUMPITAN-TUNDUNAUNG di desa Tuabatu Barat Kec. Tampan'Amma;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban pada saat itu dengan melempar gelas kaca bening sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat didepan Rumah orang tua Terdakwa yaitu Kel. ANUMPITAN- TUNDUNAUNG di desa Tuabatu Barat kec tampan'amma. Awalnya Terdakwa sedang berada di dalam rumah lalu Saksi Korban bersama-sama dengan teman-temannya datang sambil membawa minuman keras jenis captikus dan valentine lalu mengajak Terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bergabung meminum minum-minuman keras tersebut dan Terdakwapun ikut bergabung dengan Saksi dan teman-teman Saksi Korban, kemudian selang beberapa saat ketika sudah mabuk terjadi adu mulut antara Saksi Korban dengan dengan Defran Manangkabo lalu Terdakwa menegur Saksi Korban untuk diam jika tidak Terdakwa akan melemparkan gelas kepada Saksi namun justru Terdakwa dibalas oleh Saksi Korban dengan perkataan "lempar jo" kemudian Terdakwa langsung mengambil gelas warna bening lalu Terdakwa melemparkan gelas tersebut kearah Saksi Korban dan kena dahi Saksi Korban lalu pecah kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban banyak mengeluarkan darah sampai menutupi wajah Saksi Korban melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung membantu merawat Saksi Korban dengan mengambil kulit dalam batang pisang lalu di tempelkan ke bagian luka Saksi Korban untuk menghentikan darah yang keluar lalu membawa Saksi Korban masuk ke dalam rumah orang tua Terdakwa untuk beristirahat dan merawat Saksi Korban dirumah Terdakwa selama beberapa hari;

- Bahwa Terdakwa langsung meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat meminta maaf kepada keluarga Saksi Korban karena Saksi Korban sudah ditangkap sebelum bertemu dengan keluarga Saksi Korban dan pada saat Terdakwa sudah dikantor Polisi Terdakwa tidak berani minta maaf karena ibu Saksi Korban sudah marah-marah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli dan bukti surat di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 5 (lima) buah pecahan Gelas Kaca berwarna bening (putih);

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan ahli, bukti surat dikaitkan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA awalnya Saksi Korban dan ketiga Saksi yaitu Saksi Reisa Tundunaung, Saksi Devran Siko Manangkabo dan Saksi Irgi Firmansyah



Soreh berada di depan rumah Terdakwa beralamat di Desa Tua Batu Barat, Kecamatan Tampan'Amma, Kabupaten Kepulauan Talaud saat itu juga Terdakwa sedang berada bersama-sama dengan mereka sambil minum-minuman keras. Pada saat itu Saksi Korban dan teman Saksi Korban yaitu Saksi Defran Siko Manangkabo sedang berbincang tentang permasalahan mereka berdua tiba-tiba Terdakwa dengan mengatakan "so mabo ngana" Yang artinnya "kamu sudah mabuk" Saksi Korban menjawab dengan mengatakan "kita belum mabo, kalo kita mabo kaka lempar jo dengan gelas" yang artinya "saya belum mabuk, kalau saya mabuk kakak lempar saya dengan gelas" kemudian Terdakwa langsung melempar gelas tersebut ke arah Saksi Korban dan mengenai mata sebelah kanan Saksi Korban seketika mata Saksi Korban menjadi kabur.

- Bahwa Saksi korban telah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dimana bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 440/217/VER/Pkm.R/VI/24 tanggal 23 April 2024 perihal hasil pemeriksaan atas nama FIJAY LUIS PEDOY yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christhie Endrio Biasa selaku dokter di Puskesmas Rainis dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 1. Saksi Korban datang dalam keadaan umum sakit sedang, dalam keadaan tenang. 2. Pada Saksi Korban ditemukan : a. Pada bagian dahi terdapat tiga luka robek dengan panjang luka tiga sentimeter, dua sentimeter, satu koma lima sentimeter dan lebar luka nol koma dua sentimeter. b. Pada kelopak mata kanan terdapat luka robek ukuran satu koma limasentimeter kali nol koma lima sentimeter, tampak memar biru kemerahan pada bagian kelopak mata. c. Fungsi penglihatan mata kanan terganggu dan perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada dokter ahli mata. Kesimpulan : Pada pemeriksaan Saksi Korban laki-laki yang menurut keterangan penyidik berusia dua puluh tahun koma pada dahi terdapat tiga luka robek koma pada kelopak mata kanan terdapat luka robek dan memar akibat kekerasan tumpul. Fungsi penglihatan mata kanan terganggu. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur yaitu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang bahwa apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*misbandeling*), menurut adami chazawi dalam bukunya kejahatan terhadap tubuh dan nyawa halaman 12 menyebutkan bahwa penganiayaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh oranglain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak dan bukan merupakan suatu perbuatan sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain yang patut sehingga menghapuskan sifat melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam suatu rumusan delik terdapat unsur atau elemen yang tertulis maupun tidak tertulis, unsur perbuatan pidana disebut sebagai *bestandeel* yang mengandung arti unsur unsur perbuatan pidana secara *expressis verbis* tertuang dalam suatu rumusan delik, sedangkan elemen perbuatan pidana meliputi unsur unsur yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kemudian dalam rumusan delik dimungkinkan pula tidak menyebut bentuk kesalahan apakah kesengajaan ataupun kealpaan, dalam hal demikian simons berpendapat bentuk kesalahan tersebut adalah kesengajaan namun tidak perlu dibuktikan sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S Hiariej dalam bukunya teori dan hukum pembuktian halaman 39 (tiga puluh Sembilan);

Menimbang bahwa melanjutkan pendapat simons yang mana apabila suatu rumusan delik tidak menyebutkan bentuk kesalahan maka bentuk kesalahan dari rumusan delik tersebut adalah kesengajaan namun tidak perlu dibuktikan, maka perlu kiranya memahami apa yang dimaksud dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T) adalah *Willens en Wetens* atau (mengetahui dan menghendaki). seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki;

Menimbang bahwa Eddy O.S Hiariej dalam bukunya prinsip-prinsip hukum pidana halaman 135 (serratus tiga puluh lima) menyebutkan terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan antara lain:

1. Kesengajaan sebagai maksud;

Kesengajaan sebagai maksud pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan tersebut, adalah memang menjadi maksud dan tujuan dari pelaku;



2. Kesengajaan sebagai kepastian;

Kesengajaan sebagai kepastian adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun sebenarnya tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat lain, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui dan menyadari bahwa akibat lain tersebut pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun sebenarnya suatu akibat yang dituju dari perbuatan tersebut belum pasti akan terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui dan menyadari ada kemungkinan akibat lain yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pasal 351 ayat (2) KUHP yang tidak memuat bentuk kesalahan maka konsekuensinya yang harus dibuktikan oleh penuntut umum hanyalah perbuatan melakukan penganiayaan dalam hal ini apakah Terdakwa melakukan suatu perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka yang semata mata merupakan tujuan terdakwa tanpa ada tujuan lain yang patut terhadap saksi korban Fijas Luis Pedoy;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Ahli, bukti surat dan Keterangan Terdakwa dikaitkan barangbukti diperoleh fakta bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Korban dan ketiga Saksi yaitu Saksi Reisa Tundunaung, Saksi Devran Siko Manangkabo dan Saksi Irgi Firmansyah Soreh berada di depan rumah Terdakwa beralamat di Desa Tua Batu Barat, Kecamatan Tampan'Amma, Kabupaten Kepulauan Talaud saat itu juga Terdakwa sedang berada bersama-sama dengan mereka sambil minum-minuman keras. Pada saat itu Saksi Korban dan teman Saksi Korban yaitu Saksi Defran Siko Manangkabo sedang berbincang tentang permasalahan mereka berdua tiba-tiba Terdakwa dengan mengatakan "so mabo ngana" Yang artinya "kamu sudah mabuk" Saksi Korban menjawab dengan mengatakan "kita belum mabo, kalo kita mabo kaka lempar jo dengan gelas" yang artinya "saya belum mabuk, kalau saya mabuk kakak lempar saya dengan gelas" kemudian Terdakwa langsung melempar gelas tersebut ke arah Saksi Korban dan mengenai mata sebelah kanan Saksi Korban seketika mata Saksi Korban menjadi kabur;

Menimbang bahwa bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 440/217/VER/Pkm.R/VI/24 tanggal 23 April 2024 perihal hasil pemeriksaan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Fijay Luis Pedoy yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christhie Endrio Biasa selaku dokter di Puskesmas Rainis menunjukkan bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban sebagai berikut: 1. Saksi Korban datang dalam keadaan umum sakit sedang, dalam keadaan tenang. 2. Pada Saksi Korban ditemukan : a. Pada bagian dahi terdapat tiga luka robek dengan panjang luka tiga sentimeter, dua sentimeter, satu koma lima sentimeter dan lebar luka nol koma dua sentimeter. b. Pada kelopak mata kanan terdapat luka robek ukuran satu koma limasentimeter kali nol koma lima sentimeter, tampak memar biru kemerahan pada bagian kelopak mata. c. Fungsi penglihatan mata kanan terganggu dan perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada dokter ahli mata. Dengan Kesimpulan: Pada pemeriksaan Saksi Korban laki-laki yang menurut keterangan penyidik berusia dua puluh tahun koma pada dahi terdapat tiga luka robek koma pada kelopak mata kanan terdapat luka robek dan memar akibat kekerasan tumpul. Fungsi penglihatan mata kanan terganggu. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu. Selanjutnya Saksi Korban menyatakan mengeluhkan mata sebelah kanan sudah tidak berfungsi lagi dimana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Majelis Hakim meyakini hasil pemeriksaan tersebut akibat Terdakwa melempar gelas kearah muka Saksi Korban sehingga membuat mata sebelah kanan dari Saksi Korban sudah tidak dapat melihat kembali;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa melempar gelas kearah muka Saksi Korban hingga menyebabkan luka dibagian mata kanan dan mengakibatkan mata kanan dari Saksi Korban tidak dapat melihat dimana merupakan tujuan dari Terdakwa. Sebagaimana fakta hukum dipersidangan perbuatan Terdakwa tersebut dilatarbelakangi karena Terdakwa dan Saksi Korban sama mabuk dan Terdakwa tidak terima pernyataan Saksi Korban. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dianggap Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yang mengakibatkan luka berat (mata sebelah kanan tidak dapat melihat kembali), dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi berdasarkan minimal dua alat bukti dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam persidangan terdapat barangbukti yang diajukan yaitu 5 (lima) buah pecahan gelas kaca berwarna bening (putih) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barangbukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan mata sebelah kanan Saksi Korban tidak dapat melihat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami cacat dan menimbulkan penderitaan berkepanjangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwandi Holan Anumpitan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barangbukti berupa:
 - 5 (lima) buah pecahan gelas kaca berwarna bening (putih);dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh kami, Syahreza Papelma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., dan Eka Aditya Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yose Rizal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Christian Evani Singal, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Syahreza Papelma, S.H., M.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mgn



Yose Rizal, S.H.